




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan pendapatan serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

Dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Bengkulu Tengah;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan;
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;
14. Usaha Desa adalah jenis Usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Terhadap usaha desa yang sampai saat ini belum berbadan hukum harus menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa dan BPD dengan mengacu pada kebutuhan dan potensi desa setempat.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;

- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. Penerbitan peraturan desa.

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 5

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa;
 - b. Penyaluran Sembilan bahan pokok;
 - c. Perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. Industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 6

- (1) Usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa konstruksi; dan
 - e. Jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Garam;
 - d. Minyak goreng;
 - e. Kacang kedelai; dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. Jagung;
 - b. Buah-buahan; dan
 - c. Sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, antara lain :
 - a. Makanan;
 - b. Minuman, kerajinan rakyat;
 - c. Bahan bakar alternatif; dan
 - d. Bahan bangunan.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
Organisasi Kepengurusan
Pasal 7

Organisasi kepengurusan BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Organisasi kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penasehat; dan
 - b. Pelaksana Operasional atau direksi.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Direktur atau Manajer; dan
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (4) Penentuan pengurus BUMDes berdasarkan musyawarah desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal delapan ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau Direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10

Pelaksana operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional atau Direksi, dan Staf sebagaimana di maksud dalam BAB IV Pasal 8 ayat (1) memperoleh hak penghasilan yang ditetapkan dalam rencana anggaran BUMDes setiap tahun.
- (2) Hak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) BUMDes yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direktur atau manajer sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 8 ayat (3) mempunyai kewajiban :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
 - c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F adalah laporan seluruh kegiatan usaha kepada Kepala Desa setiap triwulan (3 bulan) dan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 8 ayat (3) mempunyai kewajiban:
 - a. Mengurus dan mengelola bidang usaha;
 - b. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan pada bidang usahanya;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan unit usahanya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan setiap bulan kepada Direktur atau Manajer yang meliputi laporan kegiatan dan keuangan pada bulan berjalan.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 14

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan/ hibah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- d. Pinjaman;
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan / atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan / atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dengan Pemerintah Desa diatur secara profesional dalam Peraturan Desa serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART BUMDes).
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing – masing pihak apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMDes.
- (3) Bagi hasil usaha BUMDes adalah merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya – biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (4) Pengaturan bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ANGGARAN
Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan, Direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 19

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 20

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. Subyek Kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan Memaksa;
 - g. Penyelesaian Permasalahan; dan
 - h. Pengalihan.

Pasal 21

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditanda tangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditanda tangani.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 22

- (1) BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan harus didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang telah disahkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Pasal 23

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan persyaratan

- a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. Mendapat pembinaan manajemen;
- c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada diperdesaan.
- (2) Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 26

- (1) BPD dan/ atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

**BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 27**

Pembubaran BUMDES ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 27 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19551125 197912 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 01**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal penting yang diatur didalamnya dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa adalah tentang pendirian Badan Usaha Milik desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dituntut untuk dapat dikelola secara profesional sehingga tujuan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dapat mendirikan adalah sesuai dengan kebutuhan Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2013 NOMOR 34**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013**



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI